



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM MELALUI POLA
PELAYANAN SATU ATAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan secara efektifif dan efisien kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk dapat memberikan pelayanan yang efektifif dan efisien sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu adanya kepastian pelayanan dengan penyelenggaraan pelayanan umum dengan pola pelayanan satu atap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum Melalui Pola Pelayanan Satu Atap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembrana Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM MELALUI POLA PELAYANAN SATU ATAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati / Wakil Bupati adalah Bupati / Wakil Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Instansi adalah Satuan kerja yang membidangi tugas pokok dan fungsi pelayanan umum.
6. Pelayanan Umum adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi atau lembaga lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba (profit).
7. Pola pelayanan satu atap adalah pola pelayanan Umum yang dilakukan pada satu tempat / lokasi yang dikoordinir secara terpadu yang terdiri dari beberapa unit kerja yang terkait sesuai kewenangannya masing – masing.

BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Umum meliputi pelayanan administrasi dibidang perizinan, dan dokumen kependudukan.

Pasal 3

- (1) Permohonan, penyelesaian, penerbitan perizinan dan dokumen kependudukan dilaksanakan melalui pola pelayanan satu atap, dikoordinir Instansi yang di tunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap permohonan izin diproses melalui pengkajian Tim Pemberian Pertimbangan Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Instansi teknis terkait.
- (4) Setiap anggota tim wajib memberikan kajian teknis yang diketahui oleh atasannya.
- (5) Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum melalui pola pelayanan satu atap ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Segala penerimaan yang timbul dari pelayanan perizinan dan dokumen kependudukan, sesuai peraturan perundang-undangan dan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Jembrana.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 24 Mei 2006

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 29 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 4.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2006

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM MELALUI POLA
PELAYANAN SATU ATAP

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa penerapan otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan konsekuensi adanya pelimpahan wewenang kepada daerah dalam mengelola potensi sumber daya daerah, administrasi pemerintahan dan pelayanan umum.

bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas utama memberikan pelayanan yang dapat menjamin adanya kepastian prosedur, waktu dan biaya pelayanan melalui penyelenggaraan pelayanan umum dengan pola pelayanan satu atap.

bahwa dalam rangka pemberian pelayanan, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi di bidang perizinan adalah keseluruhan aktivitas pelayanan perizinan, yang dimulai dari proses pelayanan informasi / pelayanan formulir, pengecekan kelengkapan persyaratan permohonan, penerimaan berkas permohonan, pengecekan lapangan, pencetakan surat izin, pengajuan untuk penanda tangan surat izin oleh pejabat yang ditunjuk dan penyerahan surat izin kepada pemohon.

Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi di bidang dokumen kependudukan adalah keseluruhan aktivitas pelayanan dokumen kependudukan, yang di mulai dari proses pelayanan informasi/pelayanan formulir, pengecekan kelengkapan persyaratan permohonan, penerimaan berkas permohonan, pengajuan berkas permohonan ke Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan KB untuk pencetakan dokumen kependudukan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas,

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4.